



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KALIMANTAN BAGIAN BARAT**  
**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE**  
**MADYA PABEAN C SINTETE**

JALAN PELABUHAN SINTETE KABUPATEN SAMPAS 79153  
TELEPON (0562) 6304549; FAKSIMILE (0562) 6304549; LAMAN [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)  
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL [bc.sintete@customs.go.id](mailto:bc.sintete@customs.go.id)

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-7/KBC.1404/2025

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang, akan melaksanakan Lelang Noneksekusi Wajib Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) yang berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai berupa:

No	Objek Lelang	Harga Limit (Rp)	Jaminan (Rp)	Keterangan
1.	Satu paket Barang yang Menjadi Milik Negara jenis peralatan/mesin berupa 1 set speaker (terdiri dari 2 mikrofon, 1 speaker merek tidak teridentifikasi, dan 1 speaker dengan label Qixi), 1 unit barang elektronik berupa mixer audio merek Trans Audio PMX1202A, 1 unit peralatan rumah tangga berupa Kitchen Sink merek tidak teridentifikasi dengan model The1, 1 unit televisi merek Sharp Aquos 40 inch model: LC-40LE265M, dan 16 koli sparepart kendaraan bermotor roda 4 berupa bagian body mobil, body kit, bumper, kaca jendela mobil dan jok mobil.	6.491.000,00	3.000.000,00	BMMN

Pelaksanaan Lelang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 15 Oktober 2025  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 15 Oktober 2025 pukul 11.30 WIB (sesuai waktu server)  
Alamat Domain : [lelang.go.id](http://lelang.go.id)  
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang,  
Jalan Alianyang No 2 Kota Singkawang  
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

**Syarat-Syarat Lelang :**

1. Penawaran lelang dilakukan secara **Open bidding**;
2. Setiap Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan ke rekening VA (Virtual Account) pada PT. Bank MANDIRI (Persero) Cabang Singkawang besarnya harus sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan, paling lambat harus sudah diterima pada rekening tersebut 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
3. Bagi yang berminat mengikuti lelang, agar mendaftarkan diri sebagai peserta lelang ke

[www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) atau [portal.lelang.go.id](http://portal.lelang.go.id) sejak ditetapkan pengumuman ini. Pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengikuti lelang harus secara tertulis dan dibubuhi materai secukupnya.

4. Nomor VA dapat diperoleh di [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) atau [portal.lelang.go.id](http://portal.lelang.go.id);
5. Peserta Lelang dapat melihat barang yang akan dilelang dimulai sejak ditetapkan pengumuman ini sampai dengan 1 hari pada jam kerja sebelum pelaksanaan lelang yang terletak di **Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete, Jalan Pelabuhan Sintete RT/RW 006/002 Kecamatan Semparuk Kelurahan Singa Raya Kabupaten Sambas.**
6. Bahwa Satu paket Barang yang Menjadi Milik Negara jenis peralatan/mesin berupa 1 set speaker (terdiri dari 2 mikrofon, 1 speaker merek tidak teridentifikasi, dan 1 speaker dengan label Qixi), 1 unit barang elektronik berupa mixer audio merek Trans Audio PMX1202A, 1 unit peralatan rumah tangga berupa Kitchen Sink merek tidak teridentifikasi dengan model The1, 1 unit televisi merek Sharp Aquos 40 inch model: LC-40LE265M, dan 16 koli sparepart kendaraan bermotor roda 4 berupa bagian body mobil, body kit, bumper, kaca jendela mobil dan jok mobil adalah benar merupakan Barang yang Menjadi Milik Negara pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete yang merupakan BMMN Eks Kepabeanaan dan Cukai dan tanpa dilengkapi informasi tahun pembuatan dan dokumen kepemilikan yang dilelang dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (as is).
7. Peserta lelang yang sudah menyetor uang jaminan mengajukan penawaran dengan nilai paling sedikit sama dengan nilai limit.
8. Bagi Pemenang Lelang diwajibkan membayar Pelunasan harga lelang dan bea lelang (2%) dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang.
9. Selain melakukan pelunasan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan), pemenang lelang diwajibkan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pencacahan Barang Lelang BMMN sebesar 2,5% dari hasil harga lelang sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 62 Tahun 2020.
10. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang seluruhnya disetorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya.
11. Apabila sewaktu-waktu terjadi pembatalan maka peserta lelang tidak berhak menuntut dengan alasan apapun.
12. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete, Diah Retnowati nomor whatsapp 081315756053 (hanya whatsapp).

Demikian Pengumuman Lelang ini dibuat untuk diketahui dan hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 10 Oktober 2025  
Kepala Kantor Pengawasan dan  
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe  
Madya Pabean C Sintete



Ditandatangani secara elektronik  
Teguh Iman Subagyo

